

# **PETUNUJUK TEKNIS**

**INOVASI DAERAH “SAPRADING”  
( Pengembangan Sapi Perah dan Pedaging )**

**PRODUK INOVASI DESA RUMBAI JAYA  
KECAMATAN KEMPAS  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



**DESA RUMBAI JAYA  
KECAMATAN KEMPAS  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kami panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan semua nikmatnya sehingga kami bisa menyelesaikan Buku Petunjuk Teknis Inovasi “SAPRADING“ ( Pengembangan Sapi Perah dan Pedaging ) sebagai Inovasi Peternakan Sapi yang ada di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir ini dengan tepat waktu tanpa adanya kendala yang berarti.

Tujuan dari penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan Inovasi “SAPRADING“ ( Pengembangan Sapi Perah dan Pedaging ) sebagai Inovasi Peternakan Sapi yang ada di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam Petunjuk Teknis ini berisikan Latar Belakang Lahirnya Inovasi, Dasar Hukum Inovasi, Tujuan dan Manfaat Inovasi, Hasil Inovasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Inovasi “SAPRADING“ ( Pengembangan Sapi Perah dan Pedaging ) sebagai Inovasi Peternakan Sapi yang ada di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022.

Demikian Pedoman Teknis Inovasi “SAPRADING“ (Pengembangan Sapi Perah dan Pedaging) sebagai Inovasi Peternakan Sapi yang ada di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir ini disusun, dan jika terjadi kekurangan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Pedoman Teknis Inovasi “SAPRADING“ (Pengembangan Sapi Perah dan Pedaging) sebagai Inovasi Peternakan Sapi yang ada di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

Rumbai Jaya, 11 April 2022

KEPALA DESA RUMBAI JAYA  
KECAMATAN KEMPAS  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



**JUKNIS INOVASI “SAPRADING”**  
**(Pengembangan Sapi Perah dan Pedaging)**  
**PRODUK INOVASI DESA RUMBAI JAYA KECAMATAN KEMPAS**  
**KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**TAHUN 2022**

**I. PENDAHULUAN**

Desa Rumbai Jaya adalah desa tujuan transmigrasi oleh Pemerintah yang berdiri pada tahun 1977 dengan luas 37,50 km<sup>2</sup>, jadi mayoritas penduduknya berasal dari Pulau Jawa, jadi suku Jawa mendominasi jumlah penduduk yang ada di Desa Rumbai Jaya. Pada awalnya Desa Rumbai Jaya desa definitiv pada tahun 1980 Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan menjadi sebuah desa yang masuk diwilayah Kecamatan Tempuling. Kepala Desa pertama yang memimpin Rumbai Jaya adalah Darmuji dan sebagai Sekretaris Desa adalah Jasman.

Seiring perkembangan jaman Desa Rumbai Jaya yang terdiri dari 8 (delapan) Dusun, menjadi salah satu tujuan pemukiman penduduk, sehingga berbagai etnis mulai bermukim di desa ini. Perkembangan pembangunan yang pesat didaerah ini yang kemudian dengan mekarnya Kecamatan Tempuling dengan hasil pemekarannya yaitu Kecamatan Kempas. Pada tahun 2012 Desa Rumbai Jaya mekar menjadi 2 desa yaitu Desa Rumbai Jaya sebagai desa induk dan Desa Danau Pulau Indah desa pemekarannya. Setelah pemekaran Desa Rumbai Jaya hanya terdiri dari 5 (lima) dusun saja dengan luas 31,150 km<sup>2</sup>.

Desa Rumbai Jaya merupakan salah satu Desa yang di dukung oleh sektor pertanian dan Peternakan, pekerjaan masyarakat Desa Rumbai Jaya sebagai petani Kelapa dan Kelapan sawit sebanyak 85% dan peternak sebanyak 25%. Para petani kelapa dan kelapa sawit banyak yang tergolong masyarakat kurang mampu dikarenakan harga komoditas kelapa dan kelapa sawit sangat rendah harga pasarannya dimasyarakat.



Oleh karena permasalahan diatas maka Pemerintah Desa Rumbai Jaya membuat langkah terbosan yaitu Sapradling (Pengembangan Sapi Perah dan Pedaging) yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Lancang Kuning Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas, yang kelompok tani yang ada di Desa Rumbai Jaya dan Kelompok Binaan BUMDes Lancang Kuning yang bergerak di Unit Pengembangan Sapi Pendaging Dan Sapi Perah. Peternakan menjadi salah satu sektor pertanian yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan untuk masyarakat Desa Rumbai Jaya, Pengembangan sektor peternakan terus dilakukan guna menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik khususnya bagi peternak dan pelaku usaha dalam bidang peternakan. Pengembangan sektor peternakan bertujuan meningkatkan produksi serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan pelaku usaha bidang peternakan pada khususnya. Oleh karena itu, sektor ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan daging Sapi dan Susu sebagai sumber Gizi menamban imun tubuh dan daging sumber pangan protein hewani.

Adapun satuan tugas yang terlibat dalam Produk Sapradling (Pengembangan Sapi Perah dan Pedaging) Desa Rumbai Jaya diantaranya adalah : Camat Kempas, Polsek Kecamatan Kempas, Danramil Kempas Tempuling, UPT Dinas Peternakan, Puskesmas, Pustu, Kader Posyandu, PKK, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa Rumbai Jay, Pemdes Desa Rumbai Jay dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Lancang Kuning Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

## **II. DASAR HUKUM**

Adapun dasar hukum pelaksanaan Inovasi “SAPRADING“ (Pengembangan Sapi Perah dan Pedaging) di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir, Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah

- Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan;
  7. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);



8. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penegasan kepada Kepala Daerah untuk melaporkan Inovasi daerahnya kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melakukan Penilaian Inovasi Daerah tersebut;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 09 tahun 2009 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 09 Tahun 2009);
12. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir;
13. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional Program Pemberdayaan Desa (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015 Nomor 10);
14. Keputusan Camat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 14/PATEN-KPS/II/2022 tanggal 07 Februari 2022 tentang Penetapan Inovasi “Sapradling” (Pengembangan Sapi Perah dan Pedaging) Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022;
15. Keputusan Camat Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 15/PATEN-KPS/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Penetapan Tim Koordinasi novasi “Sapradling” (Pengembangan Sapi Perah dan Pedaging) Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022.

### **III. Tujuan, Manfaat dan Hasil Inovasi**

#### **1. Tujuan**

Adapun tujuan yang diperoleh dari lahirnya Inovasi "SAPRADING" (Pengembangan Sapi Perah dan Pedaging) sebagai Inovasi Peternakan Sapi yang ada di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu :

- a. Meningkatkan pendapatan masyarakat peternak.
- b. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.
- c. Meningkatkan kinerja Pemerintah Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Lancang Kuning Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan perekonomian Masyarakat.
- d. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Lancang Kuning Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.

#### **2. Manfaat**

Sedangkan manfaat yang diperoleh dari lahirnya Inovasi "SAPRADING" (Pengembangan Sapi Perah dan Pedaging) sebagai Inovasi Peternakan Sapi di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu :

- a. Akan meningkatkan pendapatan masyarakat dari hasil pemeliharaan sapi.
- b. Masyarakat akan mendapatkan pekerjaan dari produk Saprading (Pengembangan Sapi Perah dan Pedaging) dari segi pencari pakan dan pembersihan kandang.
- c. Pemerintah Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Lancang Kuning Desa Rumbai Jaya akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga perekonomian masyarakat akan menjadi lebih baik.
- d. Akan meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Lancang Kuning Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir.



### 3. Hasil

Selanjutnya, hasil yang diperoleh dari penerapan Inovasi “Saprading” (Pengembangan Sapi Perah dan Pedaging) sebagai Inovasi Peternakan Sapi di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu :

- a. Tersedianya produk Saprading (Pengembangan Sapi Perah dan Pedaging) berupa daging sapi segar dan susu.
- b. Standar operasinal Prosedur (SOP) sebagai pedoman bagi para pelaku Saprading (Pengembangan Sapi Perah dan Pedaging).

## **IV. Penganggaran**

Segala biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan Inovasi “Saprading” (Pengembangan Sapi Perah dan Pedaging) sebagai Inovasi Peternakan Sapi di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri.

## **V. Tahapan Pelaksanaan**

Adapun Tahap Pelaksanaan Inovasi “Saprading” (Pengembangan Sapi Perah dan Pedaging) di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir adaah sebagai berikut :

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Lancang Kuning memberikan bibit sapi kepada masyarakat untuk dipelihara dan dibesarkan.
2. Masyarakat membentuk kelompok dalam memelihara dan membesarkan sapi.
3. Setelah sampai umur sapi untuk dijadikan pedaging, maka masyarakat memberikan informasi kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Lancang Kuning untuk segera di Produksi baik untuk pedaging ataupun untuk pemerahan susu.
4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Lancang Kuning memproduksi sapi yang diserahkan masyarakat dan dipasarkan langsung kepada konsumen maupun secara online melalui pesan whatsapp dan website dengan alamat <http://kempas.inhilkab.go.id>.



5. Masyarakat bisa mengadakan layanan Saprading (Pengembangan Sapi Perah dan Pedaging) di Desa Rumbai Jaya baik secara langsung maupun secara online melalui pesan whatsapp dan website Kantor Camat kempas <http://kempas.inhilkab.go.id>.

## VI. Penutup

Demikianlah proses tentang terbentuknya Inovasi “Saprading” (Pengembangan Sapi Perah dan Pedaging) sebagai Inovasi Peternakan Sapi di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 ini. Semoga Inovasi ini mampu mendorong Perekonomian Masyarakat Khususnya dibidang peternakan yang ada di Desa Rumbai Jaya.

Rumbai Jaya, 11 April 2022  
KEPALA DESA RUMBAI JAYA  
KECAMATAN KEMPAS  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

